

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TINGGI TANPA IZIN PROGRAM STUDI**
(Studi Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)

TESIS

OLEH

**RADIUS PURNAWIRA HULU
NPM. 181803006**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)

Nama : Radius Purnawira Hulu

NPM : 181803006

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

Telah diuji pada Tanggal 08 Desember 2020

N a m a : Radius Purnawira Hulu

N P M : 181803006



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radius Purnawira Hulu

NIM : 181803006

Program Studi : Magister Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/ PN Tbk)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 4 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Radius Purnawira Hulu

NIM : 181803006

RIWAYAT HIDUP



Radius Purnawia Hulu, lahir di Loloana'a Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, pada tanggal 06 Januari 1980, anak kelima dari tujuh bersaudara, yang merupakan buah kasih dari Bapak "Taliziduhu Hulu (alm)" mantan guru kepala sekolah SD dan "Kasiria Zendrato (alm)".

Penulis pertama sekali menempuh pendidikan pada usia hampir 6 tahun di SD Onozalukhu Bitaya Kecamatan Alasa Nias Utara pada tahun 1986 dan selesai pada tahun 1992, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SLTP Sekolah Teknik Negeri Gunungsitoli jurusan Teknik Logam dan selesai pada tahun 1995. Kemudian lanjut ke SMK Pembda Nias Jurusan Teknik Mesin dan selesai pada tahun 1998. Pada bulan Mei 1998 berangkat ke Jakarta untuk lanjut kuliah, tetapi karena adanya kerusuhan 1998 dan jatuhnya Presiden Suharto, kondisi Jakarta kurang kondusif sehingga menganggur.

Penulis pada tahun 1999 melanjutkan kuliah di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta jurusan Teknik Mesin dan tamat tahun 2003 dengan judul skripsi "Perancangan Mesin Pengisian Dan Penutup Botol Dengan Menggunakan Meja Putar Yang Dinyatakan Dalam Bentuk Simulasi Dengan Menggunakan Software Catia V5R10". Pada Tahun yang sama setelah selesai wisuda, melamar kerja di perusahaan PT. Abdi Metal Perkasa Cibubur Jakarta dan diterima sebagai Manajer Quality Control. Pada Tahun 2005, Nias dilanda Gempa

Bumi, sehingga Penulis kembali kekampung halaman Pulau Nias, dan bekerja bersama NGO UNOPS untuk menyalurkan bantuan.

Penulis menikah pada bulan Desember 2007 dengan seorang anak gadis suku Nias bernama Indah Yani Zebua anak keempat dari lima bersaudara Ayah Kombespol (Purn) Sanudin Zebua, SH, M.Th dan Ibu Nilawaty Telaumbanua, pesta pernikahan Penulis dilaksanakan di Restoran Paramoun Menteng Jakarta Pusat. Selanjutnya Penulis tinggal di Kota Medan Jl. Jemadi Medan Timur. Dan dengan kasih anugrahNya kami dikaruniai 3 anak, Charlles Prawira Hulu, Cruisert Prawira Hulu dan seorang gadis imut Medelyn Prawira Hulu. Pada Tahun 2009 Penulis melanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, tetapi tidak selesai karena kesibukan kerja.

Penulis kembali kuliah di Graha Kirana Medan pada tahun 2010 mengambil Jurusan S1 Ilmu Hukum dan Tamat tahun 2018 dengan judul Skripsi “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan”. Pada Tahun 2014 Penulis bekerja sebagai Pengelola Kelompok Belajar Perguruan Tinggi Negeri Universitas Terbuka di Kota Gunungsitoli, dan pada Tahun 2016 Penulis terpilih sebagai Ketua Yayasan Kudus Mandiri Sekolah Tinggi Theologi Nias (STT Nias). Pada Tahun 2018 Penulis ditunjuk sebagai Ketua DPD HAPI SUMUT (Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia). Pada tahun yang sama Penulis mendaftar di Universitas Medan Area program Magister Ilmu Hukum dan selesai pada tahun 2020 dengan judul Tesis: ”Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/ Pn Tbk)”. Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN PROGRAM STUDI

(Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/ 2016/ PN. Tbk)

Nama : Radius Purnawira Hulu
NPM : 181803006
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr.M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia wajib memperoleh izin dari pemerintah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun tidak sedikit pula penyelenggaraan pendidikan tinggi diselenggarakan tanpa izin. Penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin melanggar ketentuan pidana yang tentunya diberikan pertanggungjawaban pidana sebagaimana bentuk tanggungjawab atas perbuatannya.

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai peraturan, penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pengaturan yang mengatur tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin program studi telah diatur dalam ketentuan pidana pada Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 71 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi sehingga dapat dilakukan penegakan hukum pidana kepada yayasan yang merupakan badan hukum sebagai penyelenggara satuan pendidikan tinggi. Pertanggungjawaban diberikan kepada pengurus yayasan yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Rekomendasi yang dapat diberikan penulis yaitu, agar untuk kedepan direvisi aturan mengenai penyelenggaraan pendidikan tanpa izin program studi dengan mengubah jenis delik omisi menjadi delik komisi, lalu pihak yayasan sebaiknya berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 DIKTI) untuk memperoleh layanan berupa petunjuk terkait syarat untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh majelis hakim harus memperhatikan aspek keadilan, ketertiban dan perlindungan kepada setiap warga negara.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pendidikan Tinggi, Izin

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST CRIMINAL ACTIONS IN THE PROVISION OF HIGHER EDUCATION WITHOUT STUDY PROGRAMME PERMISSION

(Decision Study Number: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)

Name : Radius Purnawira Hulu
NPM : 181803006
Study Program : Master in Law Science
Supervisor I : Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr.M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

The administration of higher education in Indonesia is required to obtain a permit from the government as stipulated in statutory regulations. However, not a few higher education institutions are held without permission. The implementation of higher education without a license violates the criminal provisions which of course are given criminal responsibility as a form of responsibility for his actions.

This research will examine issues regarding regulation, law enforcement and criminal liability related to the implementation of higher education without a license.

The research method in this writing is a normative method that collects library data, namely statutory regulations, law books, judges decisions, mass media and scientific journals related to the issues discussed in this thesis and supported by interviews as supporting data. This research is a descriptive analysis that analyzes something that is done in a way that is not out of the scope of the problem and based on general theories or concepts and is applied to explain a set of data, or to show the comparison or relationship of a data set with other data sets.

Based on the results of this study, the regulations on the administration of higher education without a permit regulate criminal provisions so that criminal law enforcement can be carried out on foundations that are legal entities that administer higher education units. Accountability is given to foundation administrators who refer to the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations.

The recommendation that the author can give is that in the future the rules regarding the implementation of education without permission are revised by changing the type of omission offense to commission offense, then the foundation should coordinate with the Higher Education Service Institution (L2 DIKTI) to obtain services in the form of instructions related to the requirements for obtaining an operating license. higher education, as well as criminal responsibility provided by the panel of judges must pay attention to aspects of justice, order and protection to every citizen.

Keywords: Criminal Liability, Higher Education, Permit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi (Studi Putusan Nomor: 130?Pid.Sus/2016/PN Tbk).** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area

3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai
4. Bapak Joko Dwiatmoko, S.H., M.H, Selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
5. Bapak Eka Prasetya Budi D, S.H., M.H, Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai, mendukung tesis ini
6. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, S.H, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar SD Negeri Onozalukhu Bitaya, ST Negeri Gunungsitoli, SMK Pembda Nias, dan Seluruh Dosen yang mengajar dalam program sarjana di Fakultas Tehnik Universitas Katolik Atmajaya Jakarta dan Dosen yang mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana.
9. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada istriku tercinta Indah Yani Zebua dan ana-anakku Charlles Prawira Hulu, Cruisert Prawira Hulu dan Medelyn Prawira Hulu yang telah mengijinkan waktu kepada penulis dan

juga keluargaku, yang telah memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisan tesis ini.

10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.


Akhir kata, penulis harapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat dan kasih-Nya kepada kita semua serta diberikan keselamatan sampai selama-lamanya.

Medan, 17 Oktober 2020

Penulis



Radius Purnawira Hulu



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.4.1. Manfaat Teoritis	13
1.4.2. Manfaat Praktis	13
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	16
1.6.1. Kerangka Teori	16
1.6.2. Kerangka Konsep	31
1.7. Metode Penelitian	33
1.7.1. Spesifikasi Penelitian	34
1.7.2. Pendekatan Penelitian	35
1.7.3. Lokasi Penelitian	36
1.7.4. Alat Pengumpul Data.....	36
1.7.5. Proses Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	37
1.7.6. Analisis Data	38

BAB II PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR MENGENAI TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN PROGRAM STUDI DI INDONESIA

2.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	41
2.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	44
2.3. Peraturan Lainnya Yang Dibawah Undang-Undang	53
2.3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.....	53

vi

UNIVERSITAS MEDAN AREA 2.3.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 54

- 2.3.3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 56

BAB III FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN PROGRAM STUDI 59

- 3.1. Faktor-faktor Penyebab dan Dampak yang ditimbulkan Akibat Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin..... 59
- 3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk) 62
- 3.2.1. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Di Bidang Pendidikan 62
- 3.2.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk 64

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGKAT TINGGI TANPA IZIN PROGRAM STUDI..... 69

- 4.1. Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional 69
- 4.2. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 78
- 4.3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor: 130/Pid.SUS/2016PN-Tbk..... 82
- 4.3.1. Kasus Posisi..... 82
- 4.3.2. Dakwaan..... 88
- 4.3.3. Tuntutan 88
- 4.3.4. Putusan 91
- 4.4. Kebijakan Non Penal Dalam Menanggulangi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Program Studi 106

5 BAB V PENUTUP 109

- 5.1. Kesimpulan 109
- 5.2. Saran 110

DAFTAR PUSTAKA



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Pendidikan merupakan kebutuhan dan fenomena yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Manusia dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena dimanapun manusia berada pasti akan butuh dengan adanya pendidikan.

Pendidikan juga merupakan satu sektor penting yang dinamis, selalu berubah, menyesuaikan, dan akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Indonesia menjalankan pendidikan melalui satu Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Sisdiknas merupakan sistem utuh bagi negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional dengan landasan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan ditujukan pada penyusunan pengetahuan (praktis) sekitar pendidikan secara ilmiah, dan ilmu pengetahuan² itu dapat diperoleh melalui pendidikan. Ilmu pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Pasal 1 Butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)

diharapkan seseorang dalam pendidikan tinggi, sehingga orang tersebut akan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang luas.

Definisi pendidikan tinggi terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa: “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”. Pendidikan tinggi memiliki fungsi, yaitu:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma, dan
- c. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.³

Selain memiliki fungsi, pendidikan tinggi juga memiliki beberapa tujuan.

Ada pun tujuan dari pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam proses perkembangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi. Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi adalah Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang tertinggi dalam sistem pendidikan nasional di semua negara. Di Indonesia terdapat 2 (dua) Perguruan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.⁴

⁴ Definisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) adalah perguruan tinggi yang di kelola oleh pemerintahan baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Sedangkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat (perorangan atau kelompok/yayasan) tertentu. (<https://bidikjurusanidn.wordpress.com/2015/01/30/perbedaan-antara-perguruan-tinggi-negeri-ptn-perguruan-tinggi-swasta-pts-dan-perguruan-tinggi-kedinasan-ptk/>)

Kedua perguruan tinggi ini dapat dibedakan berdasarkan pihak pendiri dan/atau penyelenggara yang mengelola perguruan tinggi tersebut.

Perkembangan perguruan tinggi di Indonesia memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah perguruan tinggi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2019 jumlah perguruan tinggi swasta di Indonesia sudah lebih dari 4.500 instansi.⁵

Pengelolaan perguruan tinggi yang berada di tangan masyarakat idealnya juga turut diawasi oleh pemerintah. Semakin maraknya perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia pada satu sisi mempermudah tugas pemerintah dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi, namun di sisi yang lain juga turut menyulitkan pemerintah dalam hal pengawasan. Hal ini dapat menimbulkan maraknya perguruan tinggi swasta (PTS) yang beroperasi tanpa izin.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi swasta haruslah memperoleh izin dari pemerintah. Ketentuan dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi, “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.”

Selain itu dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga dikatakan bahwa, “Perguruan tinggi swasta (PTS) didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri”. Oleh karena itu setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190808/12/1134160/pendidikan-tinggi-terlalu-banyak-pts-di-indonesia-berkah-atau-musibah>, diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 18.05 WIB

Permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional dan Pendidikan Tinggi. Kedua Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu kebijakan sosial (*social policy*), sistem pendidikan nasional mencakup upaya kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).⁶ Untuk membantu kebijakan tersebut, dipergunakanlah *criminal policy* yang menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*).

Ketentuan pidana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Keberadaan sanksi pidana dalam kedua Undang-Undang ini pada dasarnya disebabkan oleh pemahaman yang acapkali memandang ancaman sanksi pidana sebagai bentuk dorongan atau pada level yang lebih tinggi paksaan agar hukum yang dibuat ditaati oleh masyarakat dan sekaligus memberi bekal kepada aparat pelaksana dan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif yang mengandung unsur penal/pidana. Sehingga setiap perseorangan, organisasi, dan/ atau penyelenggara pendidikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan serta kesalahannya.

Selain itu dengan adanya ancaman sanksi pidana, masyarakat menganggap aturan atau undang-undang itu menjadi lebih efektif dan lebih ditaati dibandingkan Undang-Undang yang tidak memuat ketentuan ancaman sanksi

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hal.78-79.

pidana yang acap kali dipandang belum lengkap atau “percuma” (tidak akan bakal ditaati oleh masyarakat).⁷

Ancaman sanksi pidana dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin termaktub dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi: “ Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Tindak pidana dalam penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin memiliki masalah pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada penyelenggara satuan pendidikan pada perguruan tinggi. Salah satu bentuk badan penyelenggara Perguruan Tinggi yang lazim ditemukan di masyarakat adalah berbentuk badan hukum Yayasan.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁸ Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai badan penyelenggara Perguruan Tinggi, Yayasan terbagi dalam organ – organ Yayasan yang terdiri dari tiga organ yaitu:

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP, (Jakarta: BPHN, 2015), hal. 126.

⁸ Pasal 1 butir 1 Undang Undang Republik Indonesia No 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo Undang – undang No 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan

1. Pembina Yayasan adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas yang terdiri dari orang perseorangan yang merupakan pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.⁹
2. Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam anggaran dasar Yayasan, dan pengurus dapat diganti setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir jika dinilai oleh Pembina melakukan tindakan yang merugikan Yayasan.¹⁰
3. Pengawas Yayasan adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, serta dapat memberhentikan pengurus Yayasan untuk sementara dengan mengemukakan alasan-alasan pemberhentian dan melaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan kepada Pembina dan pembina yang akan menentukan apakah pengurus diberhentikan untuk seterusnya atau pemberhentiannya dibatalkan.¹¹

⁹ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan, Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). hal. 10

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hal 19

Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan berarti sangat bergantung terhadap organ – organ Yayasan untuk menyelenggarakan pendidikan. Hal ini berarti organ – organ Yayasan adalah pihak yang dapat menyelenggarakan pendidikan tersebut. Terutama pengurus Yayasan yang memiliki peran sangat dominan dalam melaksanakan kegiatan Yayasan, dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan.

Penerapan yayasan sebagai subyek hukum pidana dapat dituntut dan dijatuhi pidana oleh penegak hukum. Pidana yang dapat dikenakan kepada yayasan hanyalah pidana denda. Hal ini bertujuan agar izin dalam menyelenggarakan satuan pendidikan menjadi perhatian serius bagi yayasan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi.

Salah satu kasus penyelenggaraan pendidikan tanpa izin yang juga menjadi sorotan di masyarakat adalah kasus penyelenggaraan pendidikan oleh Yayasan Tujuh Juli Kabupaten Karimun dan Universitas Karimun permasalahan ini berkaitan dengan legalitas dan izin operasional pendidikan. Ketua Yayasan dan Rektor Universitas Karimun telah mengajukan dan mengurus perizinan pendirian Universitas Karimun dan izin Penyelenggaraan Program-Program Studi untuk 14 (empat belas) Program Studi ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta.¹²

Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan ijin pendirian Universitas Karimun dan Penyelenggaraan Program-Program Studi Universitas Karimun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 214/D/O/2008 Tanggal 10 Oktober 2008

¹² Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN.

Tbk

tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Karimun, Kepulauan Riau Diselenggarakan Oleh Yayasan Tujuh Juli di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.¹³

Namun dari 14 Program Studi (Prodi) yang di ajukan oleh pihak Yayasan Tujuh Juli, Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan izin 9 Program Studi (Prodi) pada Universitas Karimun. Adapun ijin penyelenggaraan program-program studi pada Universitas Karimun diberikan untuk 9 (sembilan) program studi, yaitu program studi:

1. Planologi jenjang program Sarjana (S1) ;
2. Teknologi Hasil Perikanan jenjang program Sarjana (S1) ;
3. Teknik Informatika jenjang program Sarjana (S1) ;
4. Akuntansi jenjang program Sarjana (S1) ;
5. Teknik Elektro jenjang program Sarjana (S1) ;
6. Agribisnis jenjang program Sarjana (S1) ;
7. Ilmu Administrasi Negara jenjang program Sarjana (S1) ;
8. Ilmu Komunikasi jenjang program Sarjana (S1) ;
9. Budidaya Perairan jenjang program Sarjana (S1) ;

Selain program studi yang disebutkan diatas, terdapat 5 Program Studi (Prodi) lainnya yang tidak mendapatkan izin dikarenakan tidak memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi. Adapun Program Studi yang tidak mendapatkan izin yaitu:

1. Program Studi PGSD, jenjang program Sarjana (S1) ;
2. Program Studi Pendidikan Luar Biasa, jenjang program Sarjana (S1);

¹³ *Ibid*

3. Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi jenjang program Sarjana (S1) ;
4. Program Studi Teknik Perkapalan, jenjang program Sarjana (S1) ;
5. Program Studi Manajemen Kepelabuhan dan Pelayaran, jenjang program Sarjana (S1) ;

Pengurus Yayasan Tujuh Juli Kabupaten Karimun dan Universitas Karimun. menerbitkan Brosur Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Karimun untuk ke 14 (empat belas) Prodi tersebut. Kegiatan belajar mengajar pada 5 (lima) prodi tanpa izin tersebut tetap diadakan dengan diikuti lebih dari 1100 Mahasiswa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.¹⁴

Masyarakat dalam hal ini mahasiswa/i sangat dirugikan akibat permasalahan penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin. Akibat tidak adanya ijin tersebut, seluruh kegiatan pada 5 (lima) prodi selama waktu 3 (tiga) tahun tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga haruslah di mulai dari awal lagi, sehingga mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tidak bisa mengikuti ujian.

Permasalahan ini berujung ke permasalahan pidana terhadap penyelenggaraan pendidikan dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun melalui Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2016/PN. Tbk akhirnya menjatuhkan pidana terhadap Yayasan Tujuh Juli Kabupaten Karimun dan Rektor Universitas Karimun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tanpa izin, dimana dalam putusan tersebut, yang dijatuhkan pidana adalah pengurus Yayasan, dalam hal ini ketua Yayasan Tujuh Juli Kabupaten Karimun.

¹⁴ *Ibid*

Hal ini perlu dikaji lebih dalam terkait perizinan program studi dikarenakan izin program studi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan hal yang pokok (esensial) dalam penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan tinggi, karena apabila suatu universitas tidak memiliki izin program studi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pihak yang paling dirugikan adalah mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar dan mengajar serta alumni lulusan universitas tersebut. Ijazah yang dikeluarkan oleh Universitas yang tidak memiliki izin program studi dianggap tidak sah (*illegal*) dan tidak berlaku, dan gelar akademik yang diperoleh tidak dapat digunakan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kepentingan mahasiswa kedepannya karena akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan.

Berdasarkan latar belakang diatas serta berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, terutama masalah tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tanpa izin program studi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin tersebut perlu diteliti lebih dalam, karena berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan dunia pendidikan di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan awal dari segenap proses ilmiah, tanpa ada masalah tidak akan ada penelitian ilmiah. Masalah adalah ibarat jantung dari setiap rencana penelitian ilmiah makin tegas dan terarah

perumusan masalahnya.¹⁵ Makin jelas pula arah dan pelaksanaan penelitian. Maka sesuai dengan judul Tesis penulis, maka dalam hal ini penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin program studi di Indonesia?
2. Bagaimana faktor penyebab dan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin program studi berdasarkan Putusan Nomor: 130/Pid.SUS/2016/PN-Tbk?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin program studi berdasarkan Putusan Nomor: 130/Pid.SUS/2016/PN-Tbk?.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan.¹⁶ Sehingga tujuan penelitian selamanya mengacu pada masalah yang telah dirumuskan. Apabila rumusan masalah menyangkut hubungan antara variabel, maka rumusan tujuan penelitiannya hendaknya berupaya mencari penemuan tentang ada dan tidaknya hubungan antara variabel yang dimaksud. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, adapun tujuan yang dihendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Jakarta, Bumi Aksara: 2004), hal. 10

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali pers: 2013), hal. 27

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin program studi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab serta penegakan hukum pidana terhadap pelaku Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin program studi berdasarkan Putusan Nomor: 130/Pid.SUS/2016/PN-Tbk
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin program studi berdasarkan Putusan Nomor: 130/Pid.SUS/2016/PN-Tbk.

1.4. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian ini, manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan melalui teori dan pendapat yang di tuang kedalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun refrensi untuk dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area guna memperoleh gelar Magister Hukum

- b. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pihak, khususnya Instansi Pendidikan Tinggi agar dapat menyelenggarakan pendidikan dengan izin program studi sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat dan masukan kepada masyarakat dan bagi para praktisi hukum, khususnya bagi para Mahasiswa agar lebih mengetahui pentingnya izin program studi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar upaya mahasiswa untuk menuntut ilmu dalam kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area belum ada penelitian menyangkut “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin”. Namun ada penelitian dalam bentuk terdahulu yang memiliki kesamaan dengan beberapa variabel-variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Asal Universitas	Judul	Permasalahan
1	Liza Rohana Yulida	Universitas Diponegoro	Tinjauan Tentang Peralihan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses peralihan bentuk hukum PTN menjadi badan pendidikan hukum pemerintah menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan? 2. Apakah ada hambatan yang terjadi dalam proses peralihan

			Hukum Pendidikan ¹⁷	bentuk hukum PTN menjadi badan pendidikan hukum pemerintah menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan?
2	Yasir Arafat	Universitas Islam Indonesia	Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Administrasi. ¹⁸	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana konstruksi wewenang bupati aceh tenggara dalam pengelolaan universitas gunung leuser (UGL), Kutacane, Aceh Tenggara? 2. Apakah Pemberhentian Prof. Hamudi sebagai rektor UGL telah sesuai dengan kaidah hukum adm. Negara? 3. Bagaimana konsekuensi hukum kesepakatan antara pihak Yayasan UGL dan rektor UGL dalam pemberhentian Rektor UGL dalam perspektif hukum adm. Negara?
3.	Ruly Helena Sitorus	Universitas Airlangga	Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Rangka Penyesuaian Tata Kelola Menurut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. ¹⁹	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar yayasan pendidikan tinggi dalam rangka penyesuaian tata kelola menurut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan? 2. Bagaimana akibat

¹⁷ Liza Rohana Yulida, *Tinjauan Tentang Peralihan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2010

¹⁸ Yasir Arafat, *Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Surakarta: 2017

¹⁹ Ruly Helena Sitorus, *Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Rangka Penyesuaian Tata Kelola Menurut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Semarang: 2018

				hukum dari penyesuaian kebijakan tersebut terhadap yayasan pendidikan tinggi?
4.	Susanto	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Politik Hukum Dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional ²⁰	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan Politik Hukum Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia? 2. Bagaimana Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional?

Tabel.1.1

Penelitian terdahulu mengangkat permasalahan pengelolaan, kebijakan dan politik hukum pada pendidikan tinggi, sedangkan permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini berbeda signifikan dengan penelitian terdahulu. Kajian utama dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin yang di teliti secara normatif berdasarkan putusan pengadilan nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk.

Penelitian yang dibuat dalam bentuk tesis ini murni disandarkan pada hasil pemikiran penulis baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan dengan didasarkan pada pengertian, teori, dan aturan hukum yang diperoleh dari berbagai referensi sehingga keasliannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Teori adalah himpunan konstruksi yang dibangun oleh konsep-konsep yang berada di alam ide imajinatif manusia, merupakan hasil penggambaran

²⁰ Susanto, *Politik Hukum Dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2016

secara reflektif fenomena yang dijumpai dalam alam pengalaman indrawi manusia, yang dibangun dengan suatu konsep pemikiran²¹. Menurut Sarantakos dalam buku Otje Salman, teori adalah suatu kumpulan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis yang dibangun dan dikembangkan melalui riset dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.²²

J.J.H.Bruggink dikutip dari Otje Salman menjelaskan teori hukum adalah seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.²³

Sementara itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengatakan teori hukum boleh dikatakan sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Teori hukum digunakan sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang terjadi dalam suatu fenomena hukum.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya.²⁴

“kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang

²¹ Soetandyo Wignyosoebroto, *Teori: Apakah itu?*, (Makalah kuliah Program Doktor, UNDIP: 2003), hal.3

²² Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (PT.Refika Aditama, Bandung, 2004), hal.22

²³ *Ibid*, hal 60

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991) hal. 254.

mungkin disetujui atau tidak disetujui²⁵, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini”.

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas dari teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya sehingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.²⁶ Sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

Berikut akan diuraikan kerangka teori yang berhubungan maupun berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin:

a. Teori Dasar (*Grand Theory*)

Grand Theory merupakan teori dasar yang dipakai untuk digunakan sebagai landasan pemikiran dalam sebuah penelitian. Tesis ini menggunakan teori penegakan hukum sebagai landasan karena hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum

²⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hal. 80.

²⁶ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum* (Jakarta, Raja Grafindo: 2007), hal. 2

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,²⁹ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana “ pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan

²⁷ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1998) hal.37

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1983) Hal 35

²⁹ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 77

bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU (*law making/law reform*)) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional. Joseph Goldstein mengungkapkan dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul “Konsep Penegakan Hukum” membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³⁰

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

³⁰ *Ibid*, hal. 39

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses yang bersifat sistemik yang harus menempatkan diri sebagai penerapan hukum pidana “*criminal law application*” yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan serta yang termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum yang dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.³¹

Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “*legal structure*”, substansi hukum “*legal substance*” dan budaya hukum “*legal culture*” adalah sebagai berikut:

- a. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.

³¹ *Ibid*, hal. 40

- c. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin merupakan upaya untuk menertibkan, agar setiap penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pengaturan tindak pidana di bidang sistem pendidikan nasional dan pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari teori dasar penghukuman. Penjatuhan hukuman terdapat teori-teori di antaranya teori absolut dan relative. Menurut teori absolut, hukuman di jatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Hal tersebut akan dijelaskan dalam teori pertanggungjawaban pidana yang diuraikan selanjutnya.

b. Teori Menengah (*Middle Theory*)

Penulis dalam hal teori menengah (*middle theory*) menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena

itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).³²

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif (kesalahan dalam arti luas).³³ Teori dualistis memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana, menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari tindak pidana dan ditempatkan sebagai penentu dalam pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana,³⁴ Moeljatno menyebut dengan istilah perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.³⁵

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka akan dipidana. Manakala tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tidak dipidana.

Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.³⁶ Artinya perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu di pertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si

³² Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung, Mandar Maju: 2012) Hal 96

³³ H.M. Hamdan. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHAP*. (Medan, USU Press) Hal.59.

³⁴ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. (Jakarta, Kencana: 2006) Hal. 15

³⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara:1982) Hal.59

³⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Aksara Baru ,Jakarta, Aksara Baru: 1983),hal 75

terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga di cela dengan dilakukannya perbuatan itu, kenapa perbuatan yang obyektif tercela, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, oleh sebab itu perbuatan tersebut adalah pada diri si pembuat.³⁷

Dapat dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah siterdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.³⁸ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.³⁹

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.⁴⁰

Tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak dililiputi kesalahan dan karenanya tidak dapat

³⁷ Djoko Prakoso. *Hukum Panitensir Indonesia*. (Yogyakarta, Liberty: 1998) Hal.105

³⁸ *Ibid*

³⁹ Chairul Huda. Op. Cit. Hal 4

⁴⁰ *Ibid*, Hal.5

dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu.⁴¹

Vos, yang memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu :⁴²

- a) Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- b) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan, pandangan E.Mezger yang dapat disimpulkan pengertian kesalahan terdiri atas :

- a) Kemampuan bertanggungjawab (*zurechnungstahing ist*)
- b) Adanya bentuk kesalahan (*schuldform*) yang berupa kesengajaan (*vorzatz*) dan culpa (*tahrlässigkei*t)
- c) Tidak ada dalam penghapusan kesalahan (*keine schuldansshiesungsgrummade*).

Kemampuan bertanggungjawab harus terdapat kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, atau biasa disebut faktor akal, kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik atau buruk perbuatan atau disebut faktor perasaan.⁴³

⁴¹ *Ibid*, Hal 6

⁴² Bambang Poernomo. *Asas-asas Hukum Pidana*..(Jakarta, Graha Indonesia: 1994) Hal.136-137

⁴³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta, Rineka Cipta: 2008) Hal 178

Seseorang yang tidak bisa mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruk suatu perbuatan dia tidak mempunyai kesalahan dan jika melakukan tindak pidana maka tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Sesuai dengan pasal 44 KUHP, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.⁴⁴

Kesengajaan memiliki dua teori, yaitu teori kehendak yang bearti sengaja menghendaki dan melakukan atau menimbulkan suatu akibat, teori membayangkan tindakan membayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan banyangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut.⁴⁵ Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan dalam penerapan ke dua teori tersebut kecuali perbedaan istilah yang karena sebenarnya perbedaan diantara keduanya bukan terdapat pada aspek yuridis, melainkan pada aspek psikologis semata, dimana dapat disimpulkan bahwa apakah akibat dari tindakan itu benar-benar dikehendaki atau hanya dibayangkan oleh pelaku.⁴⁶

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam

⁴⁴ *Ibid.* Hal 179

⁴⁵ Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum.* (Jakarta, Sinar Grafika: 1991). Hal 12

⁴⁶ Utrecht. *Pidana Jilid 1.* (Surabaya, Pustaka Tinta Mas: 1999). Hal 303

melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Pemidanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai efek jera dan aksi balas dendam oleh alat-alat negara secara legal formal. Dari perbedaan mengenai apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan hakikat pemidanaan ini, pada akhirnya memunculkan banyak teori yang membahasnya dilihat dari berbagai sudut dan sisi. Teori-teori ini berupaya menerangkan tentang dasar negara dalam menjatuhkan pidana.

a. Teori Absolut

Menurut teori absolut / mutlak, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Seorang mendapatkan pidana oleh karena ia melakukan tindak pidana, dan negara berhak menjatuhkan pidana karena ia telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

Dari teori ini dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana, maka ia pun harus pula mendapatkan penganiyaan. Sehingga apabila kita hanya mengacu kepada teori yang demikian, maka penjauhan hukuman pidana hanya berupa tindakan balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini suatu tindak pidana tidak mutlak harus diikuti dengan pidana, oleh karenanya kurang tepat bila penjatuhan pidana hanya dipandang

sebagai aksi balas dendam, tetapi penjatuhan pidana harus dipandang sebagai suatu yang berguna bagi pelaku tindak pidana atau pun masyarakat secara umum.

Tujuan pokok diajatuhkannya pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah dalam rangka menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, maka penjatuhan pidana sekurang-kurangnya harus memiliki tiga macam sifat yaitu ⁴⁷ :

- 1) Bersifat menakut-nakuti / upaya preventif;
- 2) Bersifat memperbaiki / upaya edukatif dan ;
- 3) Bersifat membinasakan.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana. Secara garis besar teori ini dapat dibedakan menjadi dua yakni⁴⁸ :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.⁴⁹ Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2001), hal. 156

⁴⁸ *Ibid*, hal. 157

⁴⁹ *Ibid*, hal. 158

pelaku perbuatan, dan kesalahan itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan suka rela.

Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan suka rela inilah yang tiada lain bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana adalah merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Teori Pertanggungjawaban Pidana merupakan pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Ketua Yayasan dan Rektor Universitas Karimun. Unsur kesalahan sebagai dasar pemidanaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Tbk akan diteliti secara mendalam pada penelitian ini.

c. Teori Terapan (*Applied Theory*)

Untuk mengaplikasikan penegakan hukum yang berkeadilan, maka diperlukan *applied theory* yaitu teori keadilan. *Applied Theory* sebagai indikator akan memberi gambaran tentang tentang konsep keadilan yang terkandung dalam putusan pengadilan secara komprehensif, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Adapun konsep keadilan sudah ada sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan “*The Search for Justice*”. Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan,

pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan Plato dalam bukunya *Republict*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*.⁵⁰

Menurut Rena Yulia, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.⁵¹

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.⁵²

Zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Konsep ini mengandung arti bahwa keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.⁵³

⁵⁰ *Ibid*, hal. 74.

⁵¹ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2010) hal.132.

⁵² *Ibid*, hal. 133.

⁵³ *Ibid*.

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai cirri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang.

Keadilan merupakan tujuan filosofis hukum sebagai cita-cita tertinggi hukum. Menurut Aristoteles, ada 2 keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan komutatif atau keadilan kebersamaan (*justitia commutativa*)⁵⁴ inilah yang harus diwujudkan dalam sebuah perjanjian pada umumnya, karena keadilan ini tidak memandang derajat dan kedudukan dalam kehidupan masyarakat.

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan.

Keadilan secara filosofis merupakan tujuan yang hendak dicapai majelis hakim dalam memberikan putusannya. Teori keadilan ini membuat peneliti untuk berpikir secara mendalam terhadap nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 130/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Tbk. Melalui pendekatan *applied theory*, putusan pengadilan ini diharapkan menjadi suatu model yang tepat apabila telah memberi rasa keadilan yang

⁵⁴ Keadilan komutatif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing. Di sini yang dituntut adalah kesamaan, yang adil adalah apabila setiap orang dipelakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya (Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cetakan Kedua*, Yogyakarta, Liberty: 2005, hal. 79.)

bermanfaat kepada masyarakat khususnya mahasiswa sebagai korban atas terselenggaranya satuan pendidikan pada perguruan tinggi tanpa izin.

1.6.2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual atau sering disebut sebagai Konsepsi diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan definisi operasional⁵⁵. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap kerangka konsep yang dipergunakan dalam merumuskan konsep yang menggunakan definisi model operasional. Adapun definisi operasional yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁵⁶
- b. Tindak pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan pidana.⁵⁷ Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- c. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Harvarindo: 2013) hal. 59

⁵⁶ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, (Jakarta, Aksara Baru: 2010), hal 80

⁵⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 1466

dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.⁵⁸ Atas dasar tersebut, maka maksud dan tujuan dari yayasan harus sesuai dengan undang-undang yaitu untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan; bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan; serta maksud dan tujuan wajib dicantumkan didalam anggaran dasar yayasan. Dengan demikian maka yayasan tidak dapat didirikan dengan maksud dan tujuan selain dari tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

- d. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.⁵⁹
- e. Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan formal. Biasanya disampaikan dalam bentuk universitas, akademi, *colleges*, seminari, sekolah musik, dan institut teknologi. Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidiknya disebut dosen.⁶⁰
- f. Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹ Sementara itu Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan

⁵⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

⁵⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

⁶⁰ Wikipedia, *Definisi Perguruan Tinggi*, dimuat dalam website internet: https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi, diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 13.51 WIB

⁶¹ Hestanto, *Tinjauan Umum Tentang Perizinan*, dimuat dalam website internet: <https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/> diakses pada tanggal 15 Juli 2020 pukul 13.53 WIB

fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶²

1.7. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa serta dilakukannya pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut:

1.7.1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang diterapkan adalah memakai penelitian dengan metode penulisan dengan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan

⁶² *Ibid*

normatif.⁶³ Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada:⁶⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat)⁶⁵.

Deskriptif analitis merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi, agar mendapat data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori hukum yang telah dikemukakan diatas dan perundang-undangan yang berlaku.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*).
2. Pendekatan kasus (*case approach*).

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2013), hal 163

⁶⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2016), hal. 24

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonseia: 1990) hal. 11-12.

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Pendekatan-pendekatan tersebut dipilih berdasarkan kesesuaian permasalahan yang akan diteliti dengan metode penelitian normatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji dasar pemberian pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin.

Oleh karena itu, maka perlu dikemukakan teori-teori atau prinsip-prinsip serta asas hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam hukum pidana (*Criminal Law*), serta perundang-undangan lainnya yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Poros Komplek Perkantoran Pem. Kab Karimun, Kepulauan Riau. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun merupakan lembaga peradilan yang menjadi tempat penanganan perkara bagi para pihak terkait adanya tindak pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin

yang menjadi objek penelitian ini. Selain itu perpustakaan Universitas Medan Area menjadi lokasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi ataupun referensi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan oleh peneliti sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penelitian ini.

1.7.4. Alat Pengumpul Data

Pada umumnya para peneliti mempergunakan alat pengumpulan data berupa:⁶⁶

- 1) Studi kepustakaan/studi dokumen (*documentary study*)
- 2) Wawancara (*interview*)
- 3) Pegamatan (observasi)

Dalam penelitian ini, digunakan alat pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Karena penelitian ini diarahkan sebagaimana penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan (*library reaserch*), yaitu dengan menelusuri putusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin di Pengadilan Tanjung Balai Karimun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal, artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian.

Selain itu, penelitian ini akan dikuatkan dengan data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan salah seorang yang menjabat sebagai hakim

⁶⁶Ediwarman, *Monogaf Metode Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Medan, PT. Sofemedia, 2015), hal. 113

pada pengadilan negeri tanjung balai karimun yang berkompeten untuk membahas isu permasalahan penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

1.7.5. Proses Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun penjelasan mengenai cara di perolehnya data pada penelitian ini yaitu:

1) Penelitian kepustakaan (*library research*),

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau perumpamaan-perumpamaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.⁶⁷ Jadi peneliti akan menginventarisasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan tertier berupa kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian lapangan (*field research*) yakni

Untuk mendapatkan hasil yang memadai maka penulis dalam penelitian hukum ini akan mengumpulkan data dengan cara mengambil putusan pengadilan Nomor 130/ Pid.Sus/2016/PN. Tbk untuk meneliti adanya tindak pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin serta pertanggungjawaban pidananya.

1.7.6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang bermanfaat

⁶⁷Ediwarman, Op. Cit, hal. 87

untuk menunjukkan dan mendukung proses pengambilan kesimpulan dalam sebuah penelitian.⁶⁸ Soerjono Soekanto mengatakan bahwa analisis data dapat dirumuskan sebagai sesuatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶⁹

Analisis data merupakan hal yang sangat penting, karena data yang salah akan mengakibatkan hasil analisa yang salah. Analisa yang salah akan memberikan interpretasi yang salah. Interpretasi yang salah akan menghasilkan rekomendasi yang salah. Rekomendasi yang salah akan mengakibatkan perencanaan program yang salah. Perencanaan program yang salah akan menghasilkan pelaksanaan kegiatan yang salah dan pada akhirnya tidak akan memecahkan masalah bahkan bisa menimbulkan masalah baru.

Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya terbatas angka presentase sehingga diperoleh gambatran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.⁷⁰

Analisis untuk data kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan cara pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan. Data tersebut diklasifikasikan lalu di sistematisasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas untuk mempermudah proses analisa dan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Penelitian ini di dalam prosedur pemecahan masalah

⁶⁸ Afifah Reza, *Mengapa Menganalisis Data Itu Penting?*, Website Internet: <https://www.dictio.id/t/mengapa-menganalisis-sebuah-data-itu-penting/12185>, diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 17.01 WIB

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta, Rajawali,,1982), hal.37.

⁷⁰ Ediwarman, Op. Cit, hal.84

menggunakan metode deskriptif yaitu penulis berusaha mengemukakan gejala-gejala atau fakta-fakta dan mengemukakan hubungan satu dengan yang lain dalam aspek yang diteliti.

Analisa data dalam penelitian kualitatif umumnya bersifat induktif, di mana kita berangkat dari kasus-kasus atau data-data yang bersifat khusus untuk kita rumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proporsisi, atau definisi yang bersifat umum. Induksi adalah proses dengan mana data dikumpulkan untuk mengembangkan suatu teori.⁷¹

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷² Dari hasil tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁷¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003) hal 156

⁷² H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 2002) hal. 37.

BAB II

PENGATURAN HUKUM YANG MENGATUR MENGENAI TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN PROGRAM STUDI DI INDONESIA

2.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi oleh Menteri untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional penyelenggaraan pendidikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Syarat-syarat untuk

memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pemerintah atau Pemerintah Daerah berwenang memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana terkait penyelenggaraan pendidikan tanpa izin terdapat dalam BAB XX di pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatakan bahwa: “Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Pasal 62 ayat (1) mengatakan bahwa:” Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah”. Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Yang dimaksud dengan izin dari pemerintah, adalah izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, baik untuk Perguruan Tinggi negeri dan Perguruan Tinggi swasta. Yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.⁷³

⁷³ Pasal 8 Peraturan pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Prosedur untuk mendapatkan izin pendirian tersebut adalah badan penyelenggara meminta rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah Perguruan Tinggi akan didirikan. Kemudian Badan Penyelenggara menyusun dokumen sesuai persyaratan, dan kemudian dokumen tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk memperoleh persetujuan. Direktur Jenderal melakukan penilaian dan verifikasi usul pendirian Perguruan Tinggi. Direktur Jenderal menyampaikan usul pendirian Perguruan Tinggi kepada Menteri. Kemudian Menteri menetapkan pendirian Perguruan Tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi.⁷⁴

Berdasarkan ketentuan pidana tentang penyelenggaraan pendidikan tanpa izin didalam Undang – undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat didalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan Pasal 71, sanksi pidana yang diberikan adalah dalam bentuk Sanksi pidana pokok, sedangkan sanksi pidana tambahan tidak ada. Didalam Undang – undang tersebut hanya terdapat satu sanksi administratif yaitu dalam Pasal Pasal 21 ayat (5) berupa penutupan Perguruan Tinggi.

Didalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana pokok yang terdapat didalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional didalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan Pasal 71 adalah pidana penjara dan denda. Dimana ancaman

⁷⁴ Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional No 95 Tahun 2014 Tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

pidana penjara tertinggi adalah sepuluh tahun dan ancaman denda paling tinggi adalah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari ketentuan di atas menunjukkan bahwa adanya kebijakan kriminal bagi pelaku. Tirtaamidjaya dalam Mohammad Ekaputra menyatakan maksud diadakannya hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.⁷⁵

Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat, sehingga yang diutamakan dalam hukum pidana adalah terciptanya kepentingan umum. Diberlakukannya hukum pidana adalah semata – mata hanya untuk kepentingan orang banyak.

2.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pada Pasal 71. Terkait dengan kasus Universitas Karimun yang diselenggarakan oleh Yayasan Tujuh Juli Kabupaten Karimun dan telah diputus dengan putusan nomor:

⁷⁵ Muhammad Ekaputra, Op.Cit, Hal. 10 - 11

130/Pid.SUS/2016/PN-Tbk⁷⁶, terdapat juga delik penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang mengatakan bahwa: “Perseorangan, Organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar pasal Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”.

Bunyi delik yang disebutkan dalam dakwaan dan amar putusan ini adalah pemaknaan dari Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, yang merumuskan ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4).

Untuk memastikan telah terjadi suatu tindak pidana, pada hakikatnya, haruslah terdapat dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan keduanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁷⁷ Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen, yaitu:⁷⁸

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang subjektif, dan
5. Unsur melawan hukum yang objektif.

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 130/Pid.SUS/2016/PN-Tbk

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 64.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 69

Kelima unsur atau elemen di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁷⁹ Unsur-unsur tersebutlah yang akan dikaji kaitannya dengan tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

1. Unsur pokok objektif dapat dibagi menjadi:

a. Perbuatan manusia yang terbagi atas:

- 1) *Act*, ialah perbuatan aktif dalam jenis tindak pidana dikenali dengan *comissie delicten* (delik komisi) yaitu tindakan aktif yang dilarang yang untuk pelanggarannya diancamkan pidana. Contoh: dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP).
- 2) *Omission*, ialah perbuatan tidak aktif, yang dalam jenis tindak pidana dikenal dengan istilah *ommissie delicten* (delik omisi) yaitu tindakan pasif, atau merupakan perbuatan yang diharuskan, yang jika tidak dilakukan diancam dengan pidana. Contoh: wajib melaporkan kejahatan tertentu (Pasal 164 KUHP).

Dalam tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin patut dipahami bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana omisi, yang berasal dari suatu kewajiban yang lebih spesifik diatur dalam ketentuan pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang berbunyi: “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Lamintang menyatakan bahwa:⁸⁰

⁷⁹ Leden Marpaung dalam Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan:USU Press, 2010), hlm. 111.

⁸⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 382

“Apabila suatu kewajiban untuk melakukan sesuatu timbul dari Undang-Undang, maka tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang itu dengan sendirinya merupakan suatu tindakan yang bersifat *wederrechtelijk*. Apabila tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang, maka adanya suatu hubungan sebab-akibat yang adaequaat atau yang memadai akan membuat si pelaku dapat dianggap di mana telah menimbulkan akibat tertentu, sebagian orang kemudian tinggal mempermasalahkan apakah tindakan dari pelaku tersebut adalah sesuai dengan tindakan seperti yang dimaksudkan dalam sesuatu rumusan delik tertentu atau tidak.”

Rumusan tersebut memuat adanya kewajiban bagi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk memperoleh izin menteri sebagai legal standing dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut. Selain itu badan hukum tersebut juga diwajibkan berprinsip nirlaba, yang artinya adalah prinsip kegiatan yang tujuannya tidak untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan harus ditanamkan kembali ke Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan Pendidikan,⁸¹ bukan untuk kepentingan perseorangan maupun kelompok dalam badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi tersebut. Tidak dilakukannya kewajiban inilah yang membuat pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

b. Akibat perbuatan manusia:

Hal ini erat hubungannya dengan ajaran kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta, atau kehormatan. Dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi tanpa hak/izin dilarang untuk mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi. Gelar akademik, gelar vokasi,

⁸¹ Penjelasan Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

maupun gelar profesi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin dianggap tidak sah. Tidak sahnya gelar-gelar tersebut merupakan akibat dari badan hukum penyelenggara tersebut tidak memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai “*the main condition*” dari penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut.

c. Keadaan-keadaan yang menyertai kelakuan dan akibat

Pada umumnya dibedakan atas keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. Kriteria keadaan ini misalnya berkaitan dengan diri si pelaku tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan.⁸ Dalam tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin kriteria khusus mengenai keadaan ini tampak dari penunjukan subjek hukum pidana khusus dalam Pasal 71 yaitu “penyelenggara satuan Pendidikan...”, artinya yayasan, atau penyelenggara pendidikan tinggi merupakan subjek tindak pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sementara untuk kriteria tempat terjadinya tindak pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan, dan keadaan yang memberatkan pembedaan tidak ditemukan dalam ketentuan Pasal 71 tersebut.

d. Sifat melawan hukum

Salah satu unsur esensial dalam suatu tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum. Menurut Andi Zainal Abidin, alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana ketika melakukan perbuatan yang tidak mempunyai sifat

melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).⁸² Sejalan dengan pendapat tersebut, Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa memidana sesuatu yang tidak melawan hukum tidak ada artinya.⁸³ Oleh karena itulah dikenal penggolongan sifat melawan hukum, yang secara umum dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu:

1) Sifat melawan hukum umum

Sifat ini diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana, yaitu suatu rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Sifat melawan hukum umum merupakan sifat melawan hukum sebagai syarat tidak tertulis (tidak disebutkan) dari dalam suatu rumusan delik. Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan, dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yang dalam hal ini berarti: bertentangan dengan hukum, tidak adil.⁸⁴

2) Sifat melawan hukum khusus

Sifat melawan hukum khusus biasanya kata “melawan hukum” nya dicantumkan dalam rumusan delik. Artinya merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidanya suatu perbuatan, yang oleh jaksa penuntut umum harus dibuktikan.⁸⁵

3) Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Apabila perbuatan telah mencocoki larangan Undang-Undang , maka disitu ada kekeliruan,

⁸² Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 55.

⁸³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 47.

⁸⁴ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm 194.

⁸⁵ *Ibid*

kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang pula. Bagi mereka ini, melawan hukum berarti melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang. Sifat ini bersumber dari asas legalitas.⁸⁶

4) Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil ini berpendapat belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan Undang-Undang bersifat melawan hukum. Hukum bukanlah Undang-Undang saja. Selain Undang-Undang (hukum tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Jika membahas aspek sifat melawan hukum, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tanpa izin tentunya dapat dikategorikan sebagai sifat melawan hukum khusus karena termaktub dalam kata ganti melawan hukum yaitu tanpa hak (“... penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin...”) dalam rumusan pasal-pasal yang disebut dalam Pasal 93. Selain itu menarik pula untuk menganalisis tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini berlandaskan konsep sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materil dari perbuatan tersebut.

Dalam konsep sifat melawan hukum formil, tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dianggap telah terjadi apabila terpenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2): “PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.” Unsur yang dimaksud dalam artian subjek

⁸⁶ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi Kedua* (Medan: USU press, 2013), hal. 132.

hukumnya jelas, yaitu “badan penyelenggara berbadan hukum”, hal ini menandakan terpenuhinya unsur “pelaku” yang disyaratkan dalam tindak pidana, kemudian tentunya harus terpenuhi juga unsur “perbuatan” yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin Menteri (sebagai pihak berwenang yang ditunjuk Undang-Undang). Tidak ada dijelaskan apakah perbuatan tersebut adalah harus “dengan sengaja” maupun karena “kelalaian”. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) perbuatan ini terlihat dalam kata “melanggar” pada Pasal 93, di mana untuk menunjukkan sifat melawan hukum dari tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 60 ayat (2) tersebut, yakni apabila “melanggar” ketentuan Pasal 60 ayat (2) tersebut maka telah terjadi perbuatan “melawan hukum”, sehingga terpenuhilah unsur “sifat melawan hukum” secara formil, dan pelakunya dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana Pasal 93.

Sedangkan sifat melawan hukum materil, yang terbagi dalam dua pandangan, yakni: *Pertama*, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu.⁸⁷ *Kedua*, sifat melawan hukum materil dilihat dari sudut sumber hukumnya. Sifat kedua ini mengandung makna bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat.⁸⁸ Selanjutnya, sifat melawan hukum materil ini dibagi lagi kedalam 2 fungsi, yaitu:

- 1) Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif

⁸⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2014), hal.198

⁸⁸ *Ibid*

Sifat ini diartikan bahwa meskipun dalam perbuatan memenuhi semua unsur delik, jika menurut pandangan yang hidup dalam masyarakat perbuatan itu bukan merupakan perbuatan yang tercela berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, maka perbuatan itu tidak dijatuhi pidana.⁸⁹ Fungsi ini merupakan alasan pembenar dan telah dianut dalam praktek pengadilan. Hakikat dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial, sehingga jika terdapat keragu-raguan dalam pengertian di satu sisi telah memenuhi unsur delik, namun di sisi lain tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka terdakwa harus di bebaskan.⁸⁹

2) Sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif

Sifat ini mengandung arti bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam rumusan delik atau Undang-Undang, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.⁹⁰ Sifat ini dianggap bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip fundamental dalam hukum pembuktian pidana yang berbunyi: "*actori incumbit onus probandi, actore non probante, reus absolvitur*" artinya siapa yang menuntut dialah yang wajib membuktikan, jika tidak dapat dibuktikan, terdakwa harus dibebaskan.⁹¹

Dalam konsep sifat melawan hukum materil, ditekankan mengenai pentingnya untuk tidak hanya mengandalkan pandangan positivistik terhadap suatu perbuatan, bahwa perbuatan tidak boleh hanya dilihat dari hukum tertulis namun juga harus dilihat hukum tidak tertulis.⁹² Hal ini berlaku pula apabila

⁸⁹ Mohammad Ekaputra, Op.Cit, hal.133

⁹⁰ *Ibid*, hlm 134

⁹¹ Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit hlm. 203

membahas mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin. Kewajiban menerapkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan yang diciptakan pembentuk Undang-Undang demi kepentingan umum. Ini sekaligus memberikan peluang bagi penegak hukum untuk senantiasa menerapkan hukum yang progresif dalam menyikapi persoalan menjamurnya penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dengan senantiasa menggali norma-norma dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

2. Unsur pokok subjektif:

Unsur ini tercermin dalam asas pokok hukum pidana, yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Kesalahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesengajaan dan kealpaan.⁹² Ini berkaitan dengan pertanggungjawaban subjek hukum tindak pidana tersebut, yaitu kesalahan apa yang melekat dalam diri pelaku tindak pidana tersebut, yang berkaitan dengan pemidanaan pelaku tersebut. Namun dalam tindak pidana pendidikan tinggi tanpa izin ini, tidaklah terdapat pembedaan tertentu apakah delik tersebut dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan.ana penyelenggaraan.

2.3. Peraturan Lainnya Yang Dibawah Undang-Undang

2.3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas, maka diperlukan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana atas undang-undang pendidikan tinggi tersebut. Peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai pemberian izin pembukaan program studi diatur pada pasal 7 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 4

⁹² Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 61

Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Menteri berwenang melakukan pembinaan dan koordinasi terkait pemberian izin pembukaan program studi pada PTN dan PTS. Selain itu pada pasal 13 mengatakan bahwa:⁹³

Ayat (1):

Pengaturan mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan akademik dan vokasi paling sedikit mencakup:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. tata cara pembukaan dan penutupan; dan
- c. penjaminan mutu.

Ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan diatur dalam peraturan menteri

Peraturan mengenai izin tersebut menunjukkan bahwa pentingnya izin dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, izin pembukaan program studi yang ditetapkan menteri tersebut merupakan wujud dari akuntabilitas publik.

2.3.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sejalan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah diatas, Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta juga

⁹³ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

mengatur kewajiban memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari pemerintah. Untuk memperoleh izin pembukaan program studi tersebut ada syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a. usul pembukaan Program Studi;
- b. pertimbangan Senat PTN/PTS atas pembukaan Program Studi;
- c. persetujuan Badan Penyelenggara atas pembukaan Program Studi pada PTS;
- d. keputusan Menteri tentang izin Pendirian PTS yang akan membuka Program Studi;
- e. Rencana strategis PTN/PTS yang akan membuka Program Studi;
- f. rancangan setiap Program Studi; dan rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 DIKTI)⁹⁴ di wilayah PTN/PTS yang akan membuka Program Studi.⁹⁵

Pembukaan program studi tersebut ditetapkan oleh menteri, namun apabila usulan pengajuan pembukaan program studi tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka izin tersebut tidak dapat diperoleh. Kegiatan belajar mengajar tanpa izin merupakan kegiatan terlarang, sehingga menteri diberi kewenangan menjatuhkan sanksi administrasi berat. Sanksi Administratif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan

⁹⁴ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 DIKTI) adalah satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lembaga L2 DIKTI merupakan pergantian dari lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). (Pasal 1 Angka 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta)

⁹⁵ Pasal 23 ayat 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

perundang-undangan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara dan/atau perguruan tinggi dalam pengelolaan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi yang dikenai Sanksi Administratif berat berupa pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015. Sehingga dilarang menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik.

Akibat dari sanksi pencabutan izin tersebut, Badan Penyelenggara wajib:⁹⁶

- a. menanggung seluruh kerugian mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan yang timbul akibat pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. mengembalikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

2.3.3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta juga turut mengatur akan arti pentingnya izin dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sehingga mengatur sanksi kepada penyelenggara yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada perguruan tinggi tanpa izin.

⁹⁶ Pasal 35 Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Sanksi tersebut diatur pada pasal 71 huruf h, dan akan dikenai sanksi administrasi berat sebagaimana yang di atur dalam pasal 72 ayat 3 yang terdiri dari:

- a. penghentian pembinaan;
- b. pencabutan izin Program Studi; dan
- c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.

Dan Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain yang diperuntukkan bagi Perguruan Tinggi;
- b. penghentian layanan Pemerintah Pusat bagi perguruan tinggi;
- c. penghentian penerimaan Mahasiswa baru;
- d. larangan melakukan wisuda;
- e. penghentian proses usul pembukaan Program Studi baru; dan
- f. penarikan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

Salah satu perbedaan antara Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yaitu penerapan sanksi administratif.

Penerapan sanksi administrasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran

Perguruan Tinggi Negeri Dan Pendirian, Perubahan Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta dikatakan bahwa “penerapan sanksi administrasi tidak menunda dan tidak meniadakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan”.



BAB III

FAKTOR PENYEBAB DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN PROGRAM STUDI

3.1. Faktor-faktor Penyebab dan Dampak yang ditimbulkan Akibat Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin

Berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mendapat izin dari pemerintah atau pemerintah daerah. Namun ternyata penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin marak terjadi di Indonesia, salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa izin yaitu Universitas Karimun, Kepulauan Riau Diselenggarakan Oleh Yayasan Tujuh Juli di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Penyebab terjadinya hal tersebut apabila dianalisis dari putusan nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk yakni:

1. Kelalaian dari Kopertis X yang meliputi wilayah Sumatera Barat, Jambi, dan Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap izin penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Ketidapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Ketidaktahuan akan arti penting izin dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Kurang hati-hati dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Menurut Bapak Eka Prasetya Budi yang menjabat sebagai hakim sekaligus sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pendidikan tinggi tanpa izin dapat disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Belum tertibnya perizinan yang memberikan peluang terjadinya pemalsuan izin.
2. Tidak adanya pengawasan berkala dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan kurang memadainya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, dan prasarana
3. Masih lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) yang menyebabkan menurunnya wibawa hukum, kurangnya rasa keadilan masyarakat dan maraknya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

Dalam konteks dan prospek pembangunan lokal, regional (daerah), nasional, bahkan global, seluruh perguruan tinggi memainkan peranan krusial, penting. Mengacu kepada pasal 20, ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi merupakan sumberdaya utama menghasilkan ilmu pengetahuan & teknologi serta produksinya, diseminasi (penyebarluasan) nya, dan absorpsi (penyerapan) nya oleh masyarakat di mana pun.

Namun apabila pendidikan tinggi diselenggarakan tanpa izin, maka akan memiliki akibat hukum terhadap penyelenggara satuan pendidikan tinggi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, berbunyi: “ Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Penyelenggaraan pendidikan tinggi juga berdampak secara langsung kepada mahasiswa yang mengikuti atau menjalani pendidikan pada satuan perguruan tinggi yang tidak memiliki izin. Mahasiswa tentunya mengalami kerugian materil dan immateril. Mahasiswa pada umumnya akan mengalami kerugian berupa waktu dan biaya selama mengikuti pendidikan tinggi. Selain itu mahasiswa juga akan merasakan trauma, kekecewaan karena hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi mahasiswa yang sedang atau telah menjalani pendidikan pada satuan perguruan tinggi tanpa izin.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin terjadi pada berbagai aspek kegiatan belajar mengajar, Kegiatan Belajar Mengajar pada perguruan tinggi menghasilkan *output* berupa ijazah. Diselenggarakannya pendidikan tinggi tanpa izin tentunya mengakibatkan ijazah yang di dapatkan oleh mahasiswa tersebut menjadi tidak diakui ataupun diragukan ketika melamar pekerjaan.

Dari aspek sosial, diselenggarakannya pendidikan tinggi tanpa izin akan mengakibatkan terjadinya konflik antara pihak yayasan dan universitas dengan mahasiswa ataupun masyarakat, yang akhirnya mengakibatkan kerugian moril dan materil. Maka oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin untuk mewujudkan rasa keadilan, ketertiban dan perlindungan bagi setiap warga negara. Adapun pembahasan

mengenai penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin akan dibahas pada subbab selanjutnya.

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk)

3.2.1. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pendidikan adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara dan untuk pendidikan dasar pemerintah diwajibkan untuk membiayainya. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur oleh Undang-Undang.⁹⁷

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi merumuskan penyelenggaraan satuan pendidikan yang meliputi perencanaan, pendirian, pengendalian, pengawasan, dan penegakkan hukum.

Dalam ajaran tradisional (demikian pula ungkapan sehari-hari), penegakan hukum diartikan sebagai lingkungan jabatan (*ambten*) atau pejabat (*ambtsdragers*) yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*handhaving van bet recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran

⁹⁷ Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sesuatu perikatan hukum. Termasuk menegakkan hukum yaitu perbuatan menetapkan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu subjek atau benda.⁹⁸

Baik secara teori maupun praktek, pengertian tradisional ini tidak lengkap karena konotasi penegakan hukum hanya berkaitan dengan tindakan represif (penindakan) belaka. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan pencegahan (preventif), bahkan lebih luas dari itu.

Perluasan pengertian ini didasarkan pada pertimbangan, yaitu:⁹⁹

Pertama; sesuai dengan pengertian dasar perkataan “sanksi” yang mengandung arti “menguatkan” atau “mengokohkan” sesuatu. Mengokohkan suatu aturan tidak harus melalui tindakan represif. Mengokohkan aturan dapat juga dilakukan melalui (dengan) tindakan preventif, atau pencegahan atau dengan cara-cara lain termasuk memberi “reward” kepada mereka yang taat atau melaksanakan hukum dengan baik.

Kedua; kenyataan menunjukkan, berbagai tindakan represif tidak pernah menjadi “obat mujarab” meniadakan pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum, atau pengingkaran terhadap perikatan hukum. Karena itu, formula penegakkan hukum preventif dipandang sebagai komponen yang sejajar dengan tindakan represif. Bahkan sekarang- di bidang hukum pidana di beberapa negara (Australia, New Zealand, Canada, Amerika Serikat, Jepang, Thailand) mulai dikembangkan sistem penegakkan hukum yang dinamakan “*restorative justice*”. Sistem ini secara aktif melibatkan masyarakat termasuk pelaku pidana dan korban untuk di satu pihak memulihkan pelaku pidana kembali menjadi warga yang baik dan

⁹⁸ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosisasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 64

⁹⁹ *Ibid*

bertanggungjawab, dan di pihak lain menjamin hak-hak korban. Pada dasarnya sistem penegakkan hukum *restoratif* memiliki kesamaan dengan sistem lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan pelaku pidana kembali menjadi warga yang baik dan bertanggungjawab.

Ketiga; secara sosial, penegakan hukum, bertujuan membentuk masyarakat taat hukum (*law abiding society*) yang bukan semata-mata didorong rasa takut, atau karena memperoleh suatu manfaat, melainkan sebagai suatu bentuk tanggungjawab sosial. Masyarakat bertanggungjawab mendorong perkembangan masyarakat taat hukum, dengan cara berpartisipasi dalam penegakan hukum untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan bersama.¹⁰⁰

Sebenarnya, dalam sistem tindakan represif juga mengandung tujuan pencegahan. Dengan ancaman hukuman, diharapkan menjadi faktor “*deterrent*” bagi calon pelaku, atau memberi “efek jera” pada pelaku untuk menuju pada “*law abiding society*”. Namun tidak selalu demikian dalam prakteknya. Tindakan represif sama sekali tidak mengurangi tindakan atau perbuatan pidana. Adanya sikap taat pada hukum dari penyelenggara satuan pendidikan, merupakan upaya penegakan hukum di bidang pendidikan yang lebih diletakkan pada peran masyarakat dan pemerintah bukan peran penegak hukum.

3.2.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

Penegakan hukum merupakan usaha atau tindakan negara untuk menegakkan kedaulatan dan wibawa negara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan hukum nasional, agar segala aturan hukum yang berlaku dapat

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 65

diindahkan dan ditaati oleh setiap orang atau badan-badan hukum bahkan negara-negara lain dalam rangka memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain.¹⁰¹

Keith Hawkins mengemukakan, bahwa penegakkan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* atau *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.¹⁰²

Berdasarkan pengertian penegakkan hukum di atas, maka upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku mempunyai tiga fase, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Sampai saat ini, masih ditemukan fakta para pelaku tindak pidana penyelenggaraan pendidikan ternyata dijatuhkan pidana tidak setimpal dengan jenis dan akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini memang disebabkan karena adanya pedoman dan peraturan yang berlaku untuk para Penegak Hukum.

Penyidik dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin didasari dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi kode etik profesi dan hak-hak asasi manusia.

¹⁰¹ R.M. Manurung, *Wawasan Nusantara*, (Jakarta, Surya Indah, 1982), hal. 82

¹⁰² Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ketujuh Belas, 2002), hal. 376.

Di dalam penegakan hukum khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin, para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Empat norma yang harus ditaati oleh para penegak hukum atau pemelihara hukum, yaitu:¹⁰³

1. Kemanusiaan, norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran budi.
2. Keadilan, adalah kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.
3. Kepatutan, atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat.
4. Kejujuran, pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *justiciable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan. Atau dalam kata lain, setiap juris diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Penuntut Umum pun dalam melakukan penuntutan kasus penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin juga mempunyai faktor-faktor

¹⁰³ O. Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Penerbit BPK Gunung Mulia, 1975

pertimbangan yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin, yaitu:¹⁰⁴

1. Keadaan bagaimana tindak pidana itu dilakukan
2. Atribut-atribut pribadi dari terdakwa
3. Tingkat penyesalan terdakwa
4. Tingkat pemaafan korban atau keluarga korban serta pemangku kepentingan (*stake holder*)
5. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan publik yang berkaitan dengan pendidikan tinggi.

Majelis Hakim di dalam memutus perkara atau menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan di samping harus memenuhi rumusan pasal yang dituduhkan. Pasal yang di tuduhkan kepada terdakwa yaitu:

Pasal 71:

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP:


Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”

Menurut pendapat para Majelis Hakim, para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang dituduhkan oleh penuntut umum tersebut. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh para Penegak Hukum di dalam penyidikan, penuntutan, maupun Hakim untuk pertimbangan

¹⁰⁴ UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dalam memutuskan/ menjatuhkan pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dikarenakan vonisnya yang terlalu ringan sehingga sangat dikhawatirkan karena vonis yang ringan tersebut penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin menjadi semakin marak terjadi di Indonesia dan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan Indonesia dimata dunia .

Mengingat pentingnya izin dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi maka pemberian sanksi pidana kepada penyelenggara satuan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana juga penting agar ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi yang di sertai izin dapat ditaati dan dipatuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin program studi di Indonesia diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu juga di atur dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Kedua peraturan tersebut memiliki ancaman sanksi pidana terhadap pelaku penyelenggara pendidikan tinggi tanpa izin.
2. Faktor penyebab terjadinya penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin program studi, yaitu:
 - 4) Belum tertibnya perizinan yang memberikan peluang terjadinya pemalsuan izin.
 - 5) Tidak adanya pengawasan berkala dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 DIKTI) di seluruh wilayah Indonesia yang disebabkan kurang memadainya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, dan prasarana
 - 6) Masih lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) yang menyebabkan menurunnya wibawa hukum, kurangnya rasa keadilan masyarakat dan maraknya pelanggaran terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin.

Kemudian, penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Tanpa Izin program studi berdasarkan Putusan Nomor: 130/Pid.SUS/2016/PN-Tbk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena majelis hakim dalam pertimbangannya menitik beratkan pada manfaat yang besar dari pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Karimun, Kepulauan Riau Diselenggarakan Oleh Yayasan Tujuh Juli di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

3. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi diberikan kepada pengurus yayasan, hal ini mengacu pada Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Pasal 35 ayat (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan sedangkan di dalam Pasal 35 ayat (5)“setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga”.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu kiranya pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin ini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi dibuat menjadi tindak pidana komisi, dengan adanya “larangan” langsung untuk mendirikan perguruan tinggi tanpa izin, agar penindakan terhadap perbuatan ini di masa yang akan datang tidak terkesan ragu-ragu dengan tidak adanya kalimat yang secara langsung melarang perbuatan tersebut.
2. Sebaiknya pihak yayasan berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 DIKTI) untuk memperoleh layanan berupa petunjuk terkait syarat untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sehingga seluruh kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia dapat dilaksanakan sebaik-baiknya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Disarankan kepada majelis hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin dapat mewujudkan efek jera terhadap pelaku dengan memperhatikan aspek keadilan, ketertiban dan perlindungan kepada setiap warga negara. Hal tersebut diperlukan mengingat banyaknya akibat berupa kerugian secara materil dan immateril bagi pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tanpa izin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Badan hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arief, Barda Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Badan Hukum Yayasan, 2002, *Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP*, Jakarta: BPHN
- Chazawi, Adami, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1977, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan
- Ediwarman. 2015, *Monograf Metode Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Medan: PT. Sofemedia
- , 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Ekaputra, Mohammad. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Kedua Medan: USU press
- Friedman, W. 2007, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta: Raja Grafindo
- , 1977, *Law and Society an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc
- Hamdan, H.M. *Hukum dan Pengecualian Hukum Menurut KUHP dan KUHPA*, Medan: USU Press

- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2001, *Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan (Sebuah Tinjauan Aspek Hukum)*, Jakarta: Dirjen Dikti Diknas
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan Ketujuh Belas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Huda, Chairul, 2006, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta: Kencana
- Lubis, M. Solly, 2003, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Manan, Bagir, 2009, *Mengakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia
- Manurung, R.M. 1982, *Wawasan Nusantara*, Jakarta: Surya Indah
- Maramis, Frans. 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Markum, Enoch. 2007, *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Marpaung, Leden. 1991, *Unsur-Unsur Pebuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 2010, Dalam Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Medan: USU Press
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010, *Penelitian Hukum, Cetakan ke- 6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- , 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Lilik. 2007, *Kapita Selekta: Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Cetakan kedua, Jakarta: Djambatan
- Mulyana, Deddy. 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, S. 1994, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

- Nawawi Arief, Barda. 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- , Barda. 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- O.S. Hiariej, Eddy. 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka
- Prakoso, Djoko. 1998, *Hukum Panitensir Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- Prasetyo, Teguh. 2014, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saleh, Roeslan. 2010, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetakan ke empat*, Jakarta: Aksara Baru
- Shanty, Dellyana. 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Soedarsono, Teguh. 2010, *Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging*”, Jakarta: Jurnal Hukum LPSK
- Soemanto, Wasty. 2004, *Pedoman Teknis Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonseia
- Sundari Rangkuti, Siti. 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga Press
- Sunggono, Bambang. 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali pers
- . 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Harvarindo
- Sutopo, H.B. 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press
- Syamsudin, Helius dkk. 1993, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*, Jakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI
- Utrech. 1999, *Pidana Jilid 1*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Wiyanto, Roni. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Yulia, Rena. 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Zainal Abidin Farid, Andi. 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika

B. Karya Ilmiah

Arafat, Yasir. *Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Surakarta: 2017

Sitorus, Ruly Helena. *Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Rangka Penyesuaian Tata Kelola Menurut Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Semarang: 2018

Susanto, *Politik Hukum Dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik hukum Terhadap Sistem Pendidikan Nasional*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2016

Wignyosoebroto, Soetandyo. *Teori:Apakah itu?* Makalah kuliah Program Doktor, UNDIP: 2003.

Yulida, Liza Rohana. *Tinjauan Tentang Peralihan Bentuk Hukum Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, Dan Kerja Sama Joint Program Pada Perguruan Tinggi Swasta.

D. Website Internet

Hestanto, Tinjauan Umum Tentang Perizinan, dimuat dalam website internet: <https://www.hestanto.web.id/tinjauan-umum-tentang-perizinan/>

<https://bidikjurusanidn.wordpress.com/2015/01/30/perbedaan-antara-perguruan-tinggi-negeri-ptn-perguruan-tinggi-swasta-pts-dan-perguruan-tinggi-kedinasan-ptk/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190808/12/1134160/pendidikan-tinggi-terlalu-banyak-pts-di-indonesia-berkah-atau-musibah>

Wikipedia, Definisi Perguruan Tinggi, dimuat dalam website internet: https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi,

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 130/Pid.SUS/2016/PN-Tbk